



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2000**

#### **T E N T A N G PEDOMAN TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden mor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, perlu menetapkan Pedoman Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pedoman Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 2

Bentuk Produk Hukum Daerah dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Peraturan Daerah ;
- b. Keputusan Walikota  
- yang bersifat mengatur ;  
- yang bersifat penetapan
- c. Keputusan Bersama antar Walikota atau antara Walikota dan Bupati ;
- d. Instruksi Walikota.

## Pasal 3

Bentuk Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini

## Pasal 4

Bentuk Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini.

## Pasal 5

Bentuk Rancangan Keputusan Bersama sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Keputusan ini.

## Pasal 6

Bentuk Rancangan Instruksi Walikota sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran V Keputusan ini.

## Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Juni 2000

**WALIKOTA SURABAYA,**



**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR** : 25 Tahun 2000

**TANGGAL** : 8 Juni 2000

**PEDOMAN TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**A. PENGERTIAN PRODUK HUKUM DAERAH :**

1. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota sebagai pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
2. Keputusan Walikota yang bersifat mengatur adalah keputusan yang materi muatannya mengatur dan mengikat secara umum, maksudnya berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan Keputusan tersebut ;
3. Keputusan Bersama (antar Walikota atau antara Walikota dengan Bupati) adalah Keputusan yang dibuat antar Walikota atau antara Walikota dengan Bupati untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama ;
4. Keputusan Walikota yang bersifat penetapan adalah Keputusan yang bersifat konkrit (nyata), individual dan final yang materi muatannya hanya menetapkan hal-hal tertentu dan tidak mengikat secara umum ;
5. Instruksi Walikota adalah jenis produk hukum yang bersifat perintah atau petunjuk teknis kepada bawahan untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang sifatnya konkrit (nyata), individual dan final.

**B. KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH, terdiri dari :**

1. Penamaan/Judul ;
2. Pembukaan ;
3. Batang Tubuh ;
4. Penutup ;
5. Penjelasan ;
6. Lampiran (bila diperlukan).

Keterangan :

**1. Penamaan/Judul :**

- a. Setiap produk hukum mempunyai penamaan/judul.
- b. Penamaan/judul produk hukum memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, tentang (nama produk hukum yang diatur).
- c. Nama produk hukum dibuat singkat dan mencerminkan isi produk hukum.
- d. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

⇒ **Jenis Peraturan Daerah :**

Contoh :

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR ... TAHUN 2000  
  
TENTANG  
PAJAK REKLAME**

⇒ **Jenis Keputusan Walikota yang bersifat mengatur :**

Contoh :

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR ... TAHUN 2000  
  
TENTANG  
TATA CARA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

⇒ **Jenis Keputusan Walikota yang bersifat menetapkan :**

Contoh

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ ... /402.01.04/2000  
  
TENTANG  
TIM INVENTARISASI PERATURAN DAERAH**

⇒ **Jenis Keputusan Bersama :**

Contoh :

**KEPUTUSAN BERSAMA  
WALIKOTA SURABAYA  
DAN  
BUPATI .....  
NOMOR ..... TAHUN 2000  
NOMOR ..... TAHUN 2000  
  
TENTANG**

.....

⇒ Jenis Instruksi Walikota :

Contoh :

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR ... TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR ... TAHUN 2000 TENTANG PAJAK REKLAME**

**2. Pembukaan :**

a. Pembukaan pada Peraturan Daerah, terdiri dari :

- 1) Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" ;
- 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah ;
- 3) Konsiderans ;
- 4) Dasar hukum ;
- 5) Frasa "Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ;
- 6) Memutuskan ;
- 7) Menetapkan.

b. Pembukaan pada Keputusan Walikota, Keputusan Bersama dan Instruksi Walikota, terdiri dari :

- 1) Jabatan pembentuk Keputusan dan Instruksi ;
- 2) Konsiderans ;
- 3) Dasar Hukum ;
- 4) Memutuskan.

c. Keterangan :

**1) *Frasa :***

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan aturan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Daerah, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**2) *Jabatan :***

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)

Contoh :

⇒ Jenis Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota :

**WALIKOTA SURABAYA,**

→ **Jenis Keputusan Bersama :**

**WALIKOTA SURABAYA,  
dan  
BUPATI .....**

**3) *Konsiderans :***

Konsiderans diawali kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan pembuatan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, Keputusan Bersama dan Instruksi Walikota.

Jika konsiderans terdiri lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dan seterusnya serta diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda titik koma (;)

Contoh :

**Menimbang** : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;

**4) *Dasar Hukum :***

- a) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan suatu produk hukum ;
- b) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari produk hukum yang dibuat ;
- c) Dasar Hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau apabila sama tingkatnya maka ditulis berdasarkan urutan tahun pengundungannya, atau diundangkan pada tahun yang sama maka ditulis berdasarkan nomor urut pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut ;
- d) Penulisan dasar hukum (UU, PP dan Perda) harus lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada) ;
- e) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dst dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ..) ;

3. Keputusan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...  
(Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ... );
4. Keputusan Menteri ... Nomor ... Tahun ... tentang ...  
(Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ... );
5. Peraturan Daerah Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ...  
(Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...).

#### 5) *Frasa*

Kata frasa yang berbunyi “**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya**”, merupakan aturan kata yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- a) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN ;
- b) Kata “**Dengan persetujuan**”, hanya huruf awal kata Dengan ditulis huruf kapital ;
- c) Kata “**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya**” ditulis huruf kapital.

Contoh :

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

#### 6) *Memutuskan*

Kata Memutuskan ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi antar huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah margin.

#### 7) *Menetapkan*

Kata menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang sejajar kebawah dengan kata Menimbang dan Mengingat diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : ..... dst.**

Penulisan kembali nama peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dilakukan sesudah kata Menetapkan dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali judul Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Keputusan bersama yang bersifat mengatur ;
- Judul sebagaimana dimaksud didahului dengan jenis produk hukum yang bersangkutan ;
- Jenis produk hukum dan judul tersebut ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

⇒ **Jenis Peraturan Daerah :**

Contoh :

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PAJAK REKLAME.**

⇒ **Jenis Keputusan Walikota yang bersifat mengatur :**

Contoh :

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

⇒ **Jenis Keputusan Bersama :**

Contoh :

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA SURABAYA DAN BUPATI .....TENTANG.....**

**3. Batang Tubuh :**

**a. Peraturan Daerah**

- 1) Pengelompokan batang tubuh Peraturan Daerah, terdiri dari :
  - a) Ketentuan Umum ;
  - b) Materi yang diatur ,
  - c) Ketentuan Pidana (kalau ada) ;
  - d) Ketentuan Peralihan (kalau ada) ;
  - e) Ketentuan Penutup.
- 2) Pengelompokan materi produk-produk hukum dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.  
Pengelompokan materi yang dirumuskan dalam Bab, Bagian, Paragraf dan pasal atas dasar kesamaan katagori atau kesatuan lingkup isi materi yang akan diatur ;

3) Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- a. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan Judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital

Contoh :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

- b. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

**BAB II  
( ..... Judul Bab ..... )**

**Bagian Kedua**

**Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas**

- c. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

**Bagian Ketiga  
( ..... Judul Bagian ..... )**

**Paragraf 1**

**Taman Kota dan Rekreasi**

- d. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada ke dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**Pasal 1**

- e. Ayat merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka Arab diantara kurung ( ) tanpa diakhiri tanda baca.  
Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

**Pasal 21**

**(1) Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.**

- (2)** ..... ;  
**(3)** ..... ;

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi dengan memperhatikan :

- Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat pembuka ;
- Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil ;
- Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (,) ;
- Jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam ;
- Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:)
- Pembagian rincian hendaknya tidak lebih dari empat tingkat jika melebihi perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" dibelakang rincian kedua dari belakang dan apabila rincian bersifat alternatif maka perlu ditambahkan kata "atau" dibelakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

**a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, dst.**

- (1)** ..... ;  
    **a.** ..... ;  
    **b.** ..... ;

**b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditulis angka Arab 1, 2 dst.**

- (2)** ..... ;  
    **a.** ..... ;  
    **b.** ..... ;  
        **1.** ..... ;  
        **2.** ..... ;  
            **a)** ..... ;  
            **b)** ..... ;  
                **1)** ..... ;  
                **2)** ..... ;

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

**a) Ketentuan Umum**

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab pertama atau dalam Pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam Bab dan apabila berisi lebih dari satu hal, maka penulisannya diawali dengan angka Arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Ketentuan Umum berisi :

1. batasan dari pengertian ;
2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam produk hukum ;
3. hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Contoh :

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :**

1. **Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surabaya.**
2. ....

**b) Ketentuan Materi yang akan diatur**

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan serta harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti :

1. Landasan hukum, materi yang diatur harus memperhatikan dasar hukumnya ;
2. Landasan filosofis, materi yang diatur jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat ;
3. Landasan sosiologis, materi yang diatur jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat ;
4. Landasan politis, materi yang diatur dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat ;
5. Tatacara penulisan, materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab ketentuan umum atau pasal-pasal setelah ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam Bab.

**c) Ketentuan Penyidikan**

Ketentuan penyidikan adalah merupakan penegasan atau penunjukan Pejabat Penyidik atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan penulisannya ditempatkan sebelum ketentuan pidana.

Contoh :

**BAB ...**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal .....**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. .... ;
  - b. .... ;
  - c. .... .

**d) Ketentuan Pidana**

Ketentuan Pidana tidak mutlak harus ada dalam suatu Peraturan Daerah, tetapi tergantung pada kaidah-kaidah yang diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Disamping ketentuan pidana dapat juga dirumuskan sanksi administratif (misalnya pencabutan izin atau upaya paksa).

Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan Ketentuan Pidana :

1. Rumusan harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
2. Rumusan ancaman pidana harus memenuhi unsur :
  - subjek hukum ;
  - sifat perbuatan, apakah sengaja atau kelalaian :

contoh :

- Setiap orang yang dengan sengaja .....
- Setiap orang yang karena kelalaiannya .....

- jenis perbuatan pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran ;
- ancaman lamanya pidana kurungan (paling lama ..... ) atau besarnya denda (paling banyak .....);
- penulisan **BAB KETENTUAN PIDANA** letaknya sesuai dengan materi yang diatur atau sebelum **KETENTUAN PERALIHAN**.

Contoh :

**BAB .....**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal .....**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal .... dipidana dengan pidana kurungan paling lama ..... atau denda paling banyak Rp. .... (.....).

**(2) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam pasal ..... dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... denda paling banyak Rp. .... (.....).**

**(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.**

#### **e) Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan merupakan "penyimpangan" yang bersifat sementara akibat berlakunya peraturan baru, karena itu dalam merumuskan ketentuan peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut yaitu dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru atau menentukan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

Ketentuan peralihan berfungsi :

1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan produk hukum tingkat Daerah ;
2. menjamin kepastian hukum ;
3. perlindungan hukum bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

#### **f) Ketentuan Penutup**

Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh suatu produk hukum, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan produk-produk hukum yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan, yaitu berupa :
  - a. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif) yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
  - b. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif) yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan bagi produk-produk hukum yang bersangkutan yaitu pejabat atau badan tertentu.
2. Nama Singkat (citeer titel).
3. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya produk-produk hukum yang bersangkutan .  
Ketentuan berlakunya suatu produk-produk hukum dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
  - a. Penetapan mulai berlakunya produk-produk hukum pada suatu tanggal tertentu.
  - b. Saat mulai berlakunya produk-produk hukum tidak dapat harus sama untuk seluruhnya .untuk beberapa bagian dapat berbeda.

4. Ketentuan tentang pengaruh produk-produk hukum yang baru terhadap produk-produk hukum yang lain.

**b. Keputusan Walikota :**

**\* Keputusan Walikota yang bersifat mengatur**

- 1) Batang tubuh Keputusan Walikota memuat semua materi yang akan dirumuskan dituangkan dalam pasal-pasal ;
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh, terdiri dari :
  - a) Ketentuan Umum ;
  - b) Materi yang diatur ;
  - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada).

Contoh : Ketentuan pidana dengan ketentuan penyidikan tidak dimuat dalam Keputusan Walikota.

- 3) Materi muatan Keputusan Walikota adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah atau pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- 4) Tata cara perumusan dari penulisan materi muatan batang tubuh Keputusan Walikota, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi Peraturan Daerah.

Contoh :

**BAB I**

.....

**Pasal 1**

.....

**\* Keputusan Walikota yang bersifat penetapan**

- 1) Batang tubuh Keputusan Walikota yang bersifat penetapan (Beschikking) memuat semua materi keputusan yang dirumuskan dalam Diktum-diktum ;
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh sesuai dengan materi yang diatur ;
- 3) Diktum terakhir Keputusan dinyatakan telah berlaku pada tanggal ditetapkan.

Contoh :

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : .....

**KEDUA** : .....

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**c. Keputusan Bersama**

- 1) Batang Tubuh Keputusan Bersama memuat materi yang akan dirumuskan dituangkan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dan apabila materinya luas dapat dibagi dalam Bab, Bagian dan Paragraf.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri dari :
  - a. Ketentuan Umum ;
  - b. Materi yang diatur ;
  - c. Ketentuan peralihan (kalau ada).
- 3) Materi muatan Keputusan Bersama adalah untuk mengatur sesuatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- 4) Tata cara perumusan dari penulisan materi muatan batang tubuh Keputusan Bersama, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi Peraturan Daerah.

**d. Instruksi Walikota**

- 1) Batang tubuh Instruksi Walikota memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam Diktum-diktum ;
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh sesuai dengan materi yang diatur ;
- 3) Materi muatan batang tubuh Instruksi Walikota, seluruhnya bersifat perintah.

Contoh :

**Kepada** : .....  
**PERTAMA** : .....  
.....  
**KEDUA** : .....  
.....  
**KETIGA** : Instruksi ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

**4. Penutup :**

Penutup suatu produk-produk hukum memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Perintah pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota dan penetapannya dalam Lembaran Daerah.
- b. Rumusan perintah pengundangan, berbunyi sebagai berikut :

" Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ..... (nama jenis Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota) ..... ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .... (nama Daerah yang bersangkutan). "

c. Penandatanganan pengesahan Peraturan Daerah, penetapan Keputusan Walikota, Keputusan Bersama dan Instruksi Walikota memuat :

- 1) Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan disebelah kanan.
- 2) Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,).
- 3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.
- 4) Pengesahan Peraturan Daerah atau Penetapan Keputusan Walikota, Keputusan Bersama dan Instruksi Walikota hanya ditandatangani oleh Walikota.
- 5) Kata "**pengesahan**" hanya dipakai pada **Peraturan Daerah** karena dalam pembahasannya melibatkan rakyat melalui DPRD, sehingga Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD dan Walikota sebagai Kepala Daerah hanya mengesahkan saja, ketentuan ini sama halnya dengan pengesahan Undang-undang.
- 6) Kata "**penetapan**" hanya dipakai pada jenis **Keputusan Walikota, Keputusan Bersama dan Instruksi Walikota** sebagai Kepala Eksekutif bukan sebagai Kepala Daerah.
- 7) Keputusan Bersama ditandatangani oleh masing-masing Walikota atau Bupati yang melakukan kerjasama, dibuat diatas formulir berukuran folio, menggunakan Kop naskah dinas pejabat yang menandatangani Keputusan Bersama dengan lambang negara warna hitam.

Contoh :

Pengesahan Peraturan Daerah

**Disahkan di Surabaya  
pada tanggal .....**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**(nama terang)**

Penetapan Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota

**Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal .....**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**(nama terang)**

Penetapan Keputusan Bersama

**Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal .....**

**BUPATI .....**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**ttd.**

**(nama terang)**

**(nama terang)**

d. Pengundangan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Keputusan Bersama memuat :

- ⇒ Rumusan tempat tanggal pengundangan diletakkan sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan)
- ⇒ Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,).
- ⇒ Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal .....**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**(Nama Terang)**

e. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah yang bersangkutan yang memuat tahun dan nomor serta ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ..... NOMOR .....**

- f. Penulisan tahun dan nomor dalam Lembaran Daerah, merupakan bukti bahwa Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Keputusan Bersama telah diundangkan.
- g. Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Keputusan Bersama yang disahkan atau ditetapkan tanpa diundangkan dalam Lembaran Daerah tidak mempunyai daya laku ikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

## 5. Penjelasan

Adakalanya suatu peraturan/produk hukum memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Produk Hukum Daerah yang memerlukan penjelasan pada umumnya adalah jenis produk Hukum Daerah yang bersifat mengatur baik Peraturan Daerah, Keputusan Walikota maupun Keputusan Bersama .

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatar belakangi penerbitan produk hukum yang bersangkutan.

Pada bagian pasal demi pasal ini dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung didalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

- a. Pembuatan produk hukum dihindarkan menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat produk hukum yang dapat meniadakan keraguan.
- b. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan rancangan produk hukum yang bersangkutan.
- c. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
- d. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat produk hukum lebih lanjut. Oleh karena itu jangan membuat norma dalam penjelasan.
- e. Judul penjelasan sama dengan judul produk hukum yang bersangkutan.

Contoh :

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR ... TAHUN 2000  
TENTANG  
PAJAK REKLAME**

- f. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal, pembagiannya dirinci dengan angka Romawi.
- g. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan produk hukum serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam produk hukum.
- h. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab.

Contoh :

### I. **PENJELASAN UMUM**

1. ....
2. ....
3. .... **dst.**

- i. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi produk hukum.
- j. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh produk hukum.
- k. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi produk hukum
- l. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.

- m. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, disatukan dan diberi keterangan cukup jelas.

Contoh :

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

**Pasal 5 : Cukup jelas.**  
**Pasal 7 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.**

- n. Pada akhir naskah penjelasan dimuat keterangan tentang penempatan dalam Tambahan Lembaran Daerah yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti nomor urut penempatan tanpa tahun pengeluaaran yang ditulis dengan angka Arab.

Contoh :

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR .....**

## C. PERUBAHAN PRODUK HUKUM

Perubahan Produk Hukum Daerah meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lain.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lain.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Produk Hukum Daerah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan suatu Produk Hukum Daerah dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya, berdasarkan prosedur yang berlaku dan dengan suatu Peraturan Daerah.
2. Perubahan suatu Produk Hukum Daerah diharapkan dilakukan secara baik tanpa mengubah sistematika peraturan perundang-undangan yang diubah.
3. Dalam suatu peraturan perubahan, hendaknya dalam perumusan penamaan disebut peraturan perundang-undangan mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kalinya.

Contoh :

(Perubahan yang pertama kali)

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR ... TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK REKLAME**

(Perubahan selanjutnya)

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR ... TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN KE ... ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK REKLAME**

4. Dalam Konsiderans Menimbang suatu Produk Hukum Daerah yang diubah harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
5. Batang tubuh suatu produk hukum Daerah yang diubah hanya terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan, dengan diawali penyebutan produk hukum Daerah yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
  - b. Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan perubahan tersebut.
6. Apabila suatu produk hukum Daerah sudah mengalami perubahan untuk yang kedua kali, sebaiknya produk hukum Daerah tersebut dicabut dan diganti dengan produk hukum Daerah yang baru.
7. Apabila pembuatan produk hukum Daerah berniat mengubah suatu produk hukum Daerah secara besar-besaran, demi kepentingan pemakai produk hukum Daerah tersebut, sebaiknya lebih baik apabila dibentuk produk hukum Daerah yang baru.
8. Cara merumuskan perubahan produk hukum Daerah dalam Pasal I Peraturan Daerah perubahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. Apabila suatu bab, bagian, pasal, atau ayat akan dihapuskan, angka atau nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi hanya dituliskan dihapuskan.

Contoh :

**BAB V Pasal 15 dihapuskan.**

- b. Apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak dapat ditempatkan pada tempat Pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan diantara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (besar).

Contoh :

**Apabila diantara pasal 14 dan 15 akan disisipkan pasal baru maka pasal baru itu dituliskan dengan pasal 14 A.**

- c. Apabila diantara dua ayat akan disisipi suatu ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

**Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipi suatu ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan ditulis ayat (1a).**

- d. Apabila suatu perubahan itu mengenai suatu peristilahan yang merupakan suatu kesatuan makna, maka perubahannya haruslah diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

**Jika istilah “urusan perdagangan dalam negeri” akan diubah menjadi “urusan perdagangan luar negeri”, maka janganlah hanya mengubah perkataan “dalam” menjadi “luar”, tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut “urusan perdagangan dalam negeri” diganti dengan “urusan perdagangan luar negeri”.**

#### **D. PENCABUTAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH**

##### **1. Pencabutan dengan Penggantian**

Bentuk luar (kenvorm) dari produk hukum Daerah yang baru ini sama seperti lazimnya pada produk hukum Daerah lainnya, hanya bedanya produk hukum Daerah yang baru ini memuat adanya pencabutan terhadap produk hukum Daerah yang lama.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam Pembukaan) atau diletakkan di belakang (dalam Ketentuan Penutup).

Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di depan (dalam Pembukaan), ketentuan pencabutan ini berakibat bahwa produk hukum Daerah yang dinyatakan dicabut tersebut beserta akar-akarnya dalam arti produk hukum Daerah tersebut tercabut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Contoh :

#### **MEMUTUSKAN**

**Dengan mencabut : PERATUPAN DAERAH KOTA SURABAYA ..... TAHUN ....  
TENTANG PAJAK REKLAME.**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR ...  
TAHUN .... TENTANG PAJAK REKLAME.**

Akan tetapi, apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan dibelakang (dalam ketentuan penutup), produk Hukum Daerah yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya dalam arti produk Hukum Daerah tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

## **KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal.....**

**Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini maka Peraturan Daerah Nomor .....Tahun .....Tentang .....dinyatakan tidak berlaku (dicabut).**

### **2. Pencabutan tanpa penggantian**

- a. Dalam pencabutan suatu produk hukum Daerah yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) produk hukum Daerah tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan produk hukum Daerah, yaitu bahwa batang produk hukum Daerah tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka Romawi, dimana masing-masing pasal tersebut :
  - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum Daerah.
  - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya produk hukum Daerah tersebut
- b. Seperti dalam perubahan suatu produk hukum Daerah pencabutan suatu produk hukum Daerah juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya berdasarkan prosedur yang berlaku, dan dengan suatu produk hukum Daerah yang sejenis (Lampiran.....).

## **E. RAGAM BAHASA**

Ragam Bahasa yang dapat dipakai dalam menyusun Produk-produk Hukum di Tingkat Daerah adalah :

### **1. Bahasa Perundang-undangan**

- a. Ragam Bahasa perundang-undangan termasuk bahasa Indonesia yang tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia yang yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Ragam bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
- b. Jika merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti kalimatnya tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit dan obyektif. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsiran atau menimbulkan pengertian yang berbeda setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kurang jelas dan kabur dalam hubungan kalimat. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari. Hindari pemberian arti kepada istilah yang menyimpang dan arti yang tidak biasa dipakai pada umumnya.

Contoh :

Pertanian meliputi pula peternakan dan perikanan.

- 1) beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.

Contoh :

Istilah gaji, upah, pendapatan digunakan untuk pengertian penghasilan.

- 2) satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda .

Contoh :

Istilah penangkapan diartikan juga penahanan atau pengamanan.

- c. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Contoh :

Pengertian Pajak dalam peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan istilah Pajak dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk penyederhanaan susunan peraturan perundang-undangan dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab (tentang ) ketentuan Umum.

Contoh :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

- e. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dalam peraturan perundang-undangan dapat menggunakan singkatan atau akronim.

Contoh :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi APBD.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Bappeda.

- f. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam ketentuan umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.

Contoh :

- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
- Kredit Usaha Tani (KUT)

g. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :

1. Mempunyai konotasi yang cocok ;
2. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia ;
3. Lebih mudah tercapainya kesepakatan ;
4. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

Contoh :

- ⇒ apresiasi (memberikan penilaian atau penghargaan) ;
- ⇒ devaluasi (penurunan nilai mata uang) ;
- ⇒ devisa (alat-alat pembayaran luar negeri).

## 2. Pilihan Kata atau Istilah

### a. Pemakaian Kata Paling

Untuk menyatakan maksimum (relatif) digunakan kata **paling** :

Contoh :

..... Diancam, dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hindari penggunaan kata sekurang-kurangnya dalam merumuskan norma ketentuan pidana atau norma yang menyangkut batasan waktu.

### b. Pemakaian Kata Kecuali

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan digunakan kata **kecuali**. Kata kecuali ditempatkan diawal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

### c. Pemakaian Kata Disamping

Untuk menyatakan makna termasuk, digunakan kata **disamping**.

Contoh :

Disamping menjalani pidana penjara, terpidana juga dikenai denda.

d. Pemakaian Kata jika dan Kata maka

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan digunakan kata **jika** atau frasa dalam hal. Gunakan kata jika bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata **maka**.

Contoh :

Jika perusahaan itu melanggar kewajiban yang dimaksudkan dalam ....., maka.....

e. Pemakaian Kata apabila

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata **apabila** atau **bila**.

Contoh :

Salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini dapat mengajukan pembatalan perjanjian apabila pada waktu perjanjian ini dibuat terdapat unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.

f. Pemakaian Kata dan, atau, dan atau.

⇒ Untuk menyatakan sifat yang kumulatif digunakan kata **dan**.

Contoh :

A dan B wajib memberikan .....

⇒ Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksklusif digunakan kata **atau**.

Contoh :

A atau B wajib memberikan .....

⇒ Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif digunakan frasa **dan atau**.

Contoh :

A dan atau B dapat memperoleh .....

⇒ Untuk menyatakan istilah liak digunakan kata **berhak**.

Contoh :

Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak untuk mendapatkan pensiun.

⇒ Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata dapat.

Contoh :

- 1) Walikota dapat memberikan pertimbangan, penghargaan atau sanksi kepada setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota ;
- 2) Di Kota dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

⇒ Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata harus.

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan tertentu seseorang calon pejabat harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan penjejaran.

⇒ Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan digunakan frasa tidak diwajibkan atau tidak wajib.

Contoh :

Warga negara yang belum berumur 18 Tahun dan belum kawin tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan umum.

### 3. Teknik Pengacuan

a. Untuk mengacu pasal atau ayat lain, digunakan frasa **sebagaimana dimaksud dalam**.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 18 .....

b. Jika mengacu ke peraturan lain pengacuan dengan urutan **pasal, ayat dan judul** Peraturan Perundang-undangan.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Usahakanlah agar setiap Pasal atau kebulatan ketentuan tanpa mengacu ke Pasal lain. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh :

Izin penggalian tambang batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 .....

Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi.

- d. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari ***pasal atau ayat yang diacu*** dan hindarkan penggunaan frasa pasal terdahulu atau pasal tersebut diatas.

Contoh :

Panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), bertugas

.....

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR** : 25 Tahun 2000

**TANGGAL** : 8 Juni 2000

---

**BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**I. PERATURAN DAERAH :**

- a. Materinya bersifat mengatur dan berlaku umum;
- b. Materinya dituangkan dalam Pasal-pasal ;
- c. Memakai nomor angka bulat ;
- d. Tidak menggunakan Konsideran "Membaca" ;
- e. Mempunyai nama judul ;
- f. Tidak mencantumkan "Tembusan"

**II. BENTUK PERATURAN DAERAH :**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR ... TAHUN 2000**

**TENTANG  
PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ..... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ... ) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ... ) ;  
3. Keputusan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ... ) ;  
4. dstnya.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PAJAK REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota, adalah Walikota Surabaya.
4. dstnya.

**BAB II**

**Pasal ....**

- (1) .....
- (2) .....
- a. ....
- b. ....
1. ....
2. ....
- a) ....
- b) ....
- 1) ....
- 2) .....

**BAB ...  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal ...**

.....

**BAB ...  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal ....**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB ...**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal ...**  
.....

**BAB ...**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal ...**  
.....

**Pasal ...**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya  
pada tanggal .....

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

(nama terang)

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal .....

Sekretaris Daerah Kota Surabaya,

ttd.

(nama terang)

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ..... NOMOR .....**

**III. BENTUK PENJELASAN PERATURAN DAERAH :**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR ..... TAHUN 2000**

**TENTANG  
PAJAK REKLAME**

**I. PENJELASAN UMUM.**

1. Dasar Pemikiran.
2. ....
3. ....dst.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 5 : Cukup jelas.  
Pasal 7 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR .....**

**WALIKOTA SURABAYA,**



**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR** : 15 Tahun 2000

**TANGGAL** : 8 Juli 2000

**BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA**

**I. KEPUTUSAN WALIKOTA :**

**a. Keputusan Walikota yang bersifat mengatur :**

1. Materinya bersifat mengatur dan berlaku umum, kecuali Keputusan Bersama hanya berlaku bagi Kepala Daerah yang melakukan Kerjasama ;
2. Materinya dituangkan dalam Pasal-pasal ;
3. Memakai nomor angka bulat ;
4. Tidak menggunakan Konsideran "Membaca" ;
5. Mempunyai nama judul ;
6. Tidak mencantumkan "Tembusan".

**b. Keputusan Walikota yang bersifat penetapan :**

1. Materinya penetapan dan berlaku khusus (merupakan obyek TUN) ;
2. Materinya dituangkan dalam Diktum PERTAMA, KEDUA dst ;
3. Dapat memakai nomor panjang ;
4. Dapat menggunakan konsiderans "Membaca" ;
5. Tidak mempunyai nama judul ;
6. Dapat mencantumkan "Tembusan".

**II.a. BENTUK KEPUTUSAN WALIKOTA YANG BERSIFAT MENGATUR :**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR ... TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ..... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang .... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
3. Keputusan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
4. dstnya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I**

..... (judul BAB)

**Pasal .....**

**Pasal .....**

- (1) .....
- a. ....
- b. ....
  
- (2) .....
- a. ....
- b. ....
  - 1 .....
  - 2 .....

**Pasal .....**

**Pasal .....**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal .....

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**(nama terang)**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal .....

Sekretaris Daerah Kota Surabaya

ttd.

(nama terang)

**II. b. BENTUK KEPUTUSAN WALIKOTA YANG BERSIFAT PENETAPAN :**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/...../402.01.04/2000**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PRODUK HUKUM  
WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ..... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang .... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
3. Keputusan Presiden Nomor ... Tahun .. tentang ... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
4. dstnya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**P E R T A M A** : .....

**K E D U A** : .....

**K E T I G A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal .....

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

(nama terang)

Tembusan :  
Yth. 1. ....  
2. ....

**WALIKOTA SURABAYA,**



**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

**LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR** : 85 Tahun 2000

**TANGGAL** : 8 Juni 2000

---

**BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DAERAH**

**I. KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DAERAH :**

- a. Materinya bersifat mengatur ;
- b. Materinya dituangkan dalam Pasal-pasal ;
- c. Memakai nomor angka bulat ;
- d. Tidak menggunakan Konsideran "Membaca" ;
- e. Mempunyai nama judul ;
- f. Tidak mencantumkan "Tembusan"

**II. BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DAERAH :**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
DAN  
BUPATI .....**

**NOMOR ... TAHUN 2000**  
**NOMOR ... TAHUN 2000**

**TENTANG**  
.....

**WALIKOTA SURABAYA,  
DAN  
BUPATI .....,**

**Menimbang** : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ..... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang .... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
3. Keputusan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
4. dstnya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA SURABAYA DAN BUPATI .....**  
**TENTANG** .....

**BAB I**

..... (judul BAB)

**Pasal .....**

.....

**Pasal .....**

- (1) .....
- (2) .....
- a. ....
- b. ....
  - 1. ....
  - 2. ....
    - a) ....
    - b) ....
      - 1) .....
      - 2) .....

**Pasal .....**

.....

**Pasal .....**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal .....

**BUPATI .....** ,

ttd.

(nama terang)

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

(nama terang)

**WALIKOTA SURABAYA,**



**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

**LAMPIRAN V KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR** : 25 Tahun 2000

**TANGGAL** : 8 Juni 2000

---

**BENTUK RANCANGAN INSTRUKSI WALIKOTA**

**I. INSTRUKSI WALIKOTA :**

- a. Materinya merupakan petunjuk pelaksanaan dari produk hukum yang lebih tinggi ;
- b. Materinya dituangkan dalam Diktum PERTAMA, KEDUA dst ;
- c. Memakai nomor bulat ;
- d. Tidak menggunakan konsiderans "Membaca"
- e. Tidak mempunyai nama judul ;
- f. Dapat mencantumkan "Tembusan".

**II. BENTUK INSTRUKSI :**

**INSTRUKSI  
WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR .... TAHUN 2000**

**TENTANG**

.....  
**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ..... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang .... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
3. Keputusan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;  
4. dstnya ;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada** : 1. .... ;  
2. .... ;

**PERTAMA** : .....

**KEDUA** : .....

**KETIGA** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal .....

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

(nama terang)

Tembusan :

Yth. 1. ....

2. ....

**WALIKOTA SURABAYA,**



**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**